

## ABSTRAK

**Agung Haris. Nim: 105261102017** Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah) Pembimbing I: Muh. Ali Bakri dan Pembimbing II: Zainal Abidin.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi *Erang-erang* Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, 2) Eksistensi tradisi *erang-erang* pada masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, 3) Tinjauan hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi *erang-erang* pada masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, yang berada di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Sehingga bisa mendapatkan data yang jelas yang kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Prosesi pernikahan di Dusun Sailong memiliki proses yang sangat panjang. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai disederhanakan, ada yang dilakukan beberapa prosesi dalam satu waktu, bahkan sebagian tradisi sudah ada yang hilang. 2) Tradisi *erang-erang* adalah tradisi dimana keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa seserahan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dan keluarga dari pihak perempuan juga harus membawa *erang-erang* sebagai *pabbalasa'* kepada pihak mempelai laki-laki. Dan barang yang disediakan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 3) Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan tradisi *erang-erang* adalah mubah atau dibolehkan. Karena termasuk dalam *urf shahih* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam tinjauan hukum Adat, pelaksanaan *erang-erang* adalah suatu keharusan. Dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sosial seperti dihina ataupun dicela. Namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesanggupan yang telah disepakati.

**Kata kunci:** Hukum Islam dan Hukum Adat, Prosesi Pernikahan, Tradisi *Erang-erang*.